



## WALIKOTA TASIKMALAYA

---

### PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 26 Tahun 2005  
Lampiran : 1 (satu) berkas

#### TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan usaha pertambangan harus terpadu, selaras dengan penataan lingkungan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
  - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 tahun 2004 tentang izin Usaha Pertambangan, maka dipandang perlu menerbitkan petunjuk pelaksanaan sebagai acuan dan pedoman bagi aparat pelaksana di lapangan dan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
16. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002 s/d 2007;
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya;
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang Fatwa Pengarahan Lokasi;
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pajak Galian Golongan C;
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya;
23. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Pertambangan.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 13 TAHUN 2004 TENTANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;

4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Kebersihan Kota Tasikmalaya;
5. Bahan Galian Tambang adalah bahan galian tambang yang meliputi jenis Golongan A (Strategis), Golongan B (Vital) dan Golongan C;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pelayanan Kebersihan Kota Tasikmalaya ;
7. Retribusi adalah pungutan Daerah atas jasa pelayanan di bidang usaha pertambangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan hukum meliputi eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan bahan galian;
8. Usaha Pertambangan adalah segala kegiatan usaha pertambangan yang meliputi beberapa tahap kegiatan antara lain Eksplorasi, Eksploitasi dan Pengolahan;
9. Eksplorasi adalah segala kegiatan penyelidikan geologi atau pertambangan untuk menetapkan sifat letakan bahan galian secara lebih teliti;
10. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan manfaatnya;
11. Pengolahan adalah pekerjaan mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian;
12. Izin Usaha Pertambangan selanjutnya disebut IUP adalah Izin Usaha Pertambangan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Walikota berisi hak dan kewajiban untuk melakukan seluruh atau sebagian tahap usaha pertambangan;
13. Pemegang IUP adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang diberi hak serta tanggung jawab untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai ketentuan yang tercantum dalam IUP;
14. Tim Koordinasi Pengkaji Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah Tim yang dibentuk melalui Surat Keputusan Walikota Tasikmalaya yang bertugas melakukan pengkajian terhadap setiap permohonan IUP sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan pemberian izin serta melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pemegang izin;
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

## BAB II NAMA, SUBYEK DAN OBYEK

### Pasal 2

- (1) Dengan nama Izin Usaha Pertambangan adalah segala kegiatan usaha di bidang pertambangan yang meliputi beberapa tahap kegiatan antara lain Eksplorasi, Eksploitasi dan Pengolahan;

- (2) Subyek Izin adalah orang Pribadi atau Badan Hukum yang akan melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertambangan ;
- (3) Obyek Izin adalah kegiatan usaha di bidang pertambangan, Eksplorasi, Eksploitasi dan Pengolahan di lokasi tertentu.

### BAB III WILAYAH PERTAMBANGAN

#### Pasal 3

Wilayah pertambangan adalah suatu lokasi dimana kegiatan usaha pertambangan Galian C yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan hukum di Daerah Kota Tasikmalaya.

### BAB IV PELAKSANAAN PENAMBANGAN

#### Pasal 4

Pengusahaan pertambangan dilaksanakan dengan menerapkan pola usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan.

#### Pasal 5

- (1) Pengusahaan pertambangan dapat dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum;
- (2) Usaha pertambangan yang terletak di lokasi yang merupakan kewenangan dari suatu Instansi atau Lembaga Pemerintah terlebih dahulu harus mendapat persetujuan secara tertulis dari Instansi atau Lembaga yang bersangkutan;

#### Pasal 6

Setiap orang Pribadi atau Badan Hukum yang akan melaksanakan kegiatan usaha pertambangan, Eksplorasi, Eksploitasi dan Pengolahan di Daerah terlebih dahulu harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Walikota;

### BAB V TATA CARA PERMOHONAN PERIZINAN

#### Pasal 7

- (1) Permohonan IUP diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus memuat identitas pemohon dan dilengkapi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Identitas pemohon memuat :
    1. Nama Pemohon

2. Nama Perusahaan
  3. Alamat Pemohon
  4. Jenis Bahan Galian
  5. Jangka Waktu Penambangan
  6. Lokasi Daerah yang akan ditambang
  7. Luas Daerah yang akan ditambang dan batas-batasnya
  8. Bagi yang telah melaksanakan usaha pertambangan agar menyerahkan data hasil produksi kegiatan penambangan golongan C
- b. Persyaratan administrasi terdiri dari :
1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
  2. Photo Copy Akta Pendirian Perusahaan (untuk Badan Hukum);
  3. Keputusan tentang IUP sebelumnya (untuk perpanjangan/herregistrasi);
  4. Photo Copy Lunas Pajak Eksploitasi tahun terakhir;
  5. Photo Copy Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir;
  6. SPPL/UKL – UPL/AMDAL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. Surat Keterangan Kepemilikan Tanah / Akta Jual Beli / Sertifikat bagi Pengusaha yang mempunyai kepemilikan sendiri;
  8. Surat Kuasa Pemakaian Tanah bagi Pengusaha yang memakai tanah milik orang lain;
  9. Izin Tetangga bagi yang berbatasan langsung dan juga bagi warga lain yang diduga potensial terganggu dan diketahui oleh Kepala Kelurahan;
  10. Sketsa Peta Lokasi (skala bebas);
  11. Membayar Retribusi IUP.
- (3) Bentuk dan isi surat permohonan IUP beserta daftar lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tercantum pada lampiran I Peraturan ini.

#### Pasal 8

- (1) Bagi Pemohon izin yang telah memenuhi persyaratan administrasi akan dilakukan pengkajian kelayakan teknis oleh Tim Pengkaji IUP yang keanggotaannya ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Tim Pengkaji IUP membuat dan menandatangani berita acara pengkajian yang memuat data dan saran teknis obyek usaha pertambangan
- (3) Dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan IUP secara lengkap dan benar, maka Walikota atau Dinas harus memberikan jawaban ditolak atau disetujui;

BAB VI  
PENANDATANGANAN IZIN

Pasal 9

- (1) Izin ditandatangani oleh Walikota atau Kepala Dinas;
- (2) Untuk Izin Usaha Pertambangan dengan luas diatas 1 Ha (satu hektar) ditandatangani oleh Walikota;
- (3) Untuk Izin Usaha Pertambangan sampai dengan luas 1 Ha (satu hektar) ditandatangani oleh Kepala Dinas.

BAB VII  
JANGKA WAKTU IZIN

Pasal 10

- (1) Izin Usaha Pertambangan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali;
- (2) Permohonan Perpanjangan / Heregistrasi dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir ;
- (1) Setiap pemegang IUP wajib menyampaikan laporan kegiatannya secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Untuk pelaksanaan kegiatan usaha dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
  - b. Untuk laporan produksi dilaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali;
  - c. Untuk kemajuan tambang dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII  
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
  - Galian Tambang Golongan A sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) per meter persegi;
  - Galian Tambang Golongan B sebesar Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi;
  - Galian Tambang Golongan C sebesar Rp.25,- (dua puluh lima rupiah) per meter persegi;
- (2) Besarnya Retribusi terutang oleh orang Pribadi atau Badan Hukum yang memperoleh Izin Pengolahan ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per tahun;

BAB IX  
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD;
- (3) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas pemungut yang ditunjuk oleh Dinas;
- (4) Hasil pemungutan Retribusi paling lambat 1 x 24 jam harus disetor secara brutto ke Kas Daerah melalui bendahara penerima ;
- (5) Kepada Dinas diberikan Dana Peningkatan Pelayanan (upah pungut) sebesar 5% (lima persen) dari jumlah penerimaan retribusi.
- (6) Bentuk dan isi formulir SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini tercantum dalam lampiran II Peraturan ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 26 September 2005

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN.

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 6 September 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 26 Tahun 2005  
Tanggal : 5 September 2005

BENTUK SURAT PERMOHONAN/REGISTRASI  
IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Nomor : Tasikmalaya, .....  
Lampiran : Kepada :  
Perihal : Permohonan Baru / Herregistrasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Yth. Walikota Tasikmalaya melalui : Kepala Dinas LHPK Kota Tasikmalaya di- TASIKMALAYA

Daftar : Lampiran Permohonan Baru / Heregistrasi Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Nama : .....  
Nama Perusahaan : .....  
Alamat : .....

No Urut	Luas/Jenis Galian/Lokasi	Jumlah Tenaga Kerja	Taksiran Produksi Tetap Bulan (Ton)	Keterangan

Mengetahui,

Daftar : Lampiran Permohonan Baru / Heregistrasi  
Izin Usaha Pertambangan (IUP)

### SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (SPPL)

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....

Selaku penanggungjawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Lokasi Penambangan :  
a. Kp/Blok/Sungai : .....  
b. Kelurahan : .....  
c. Kecamatan : .....  
d. Kota : Tasikmalaya  
Luas Areal : .....

Dengan ini menyatakan :

1. Kami berjanji untuk menghindari dan menanggulangi terjadinya dampak negatif dan gangguan terhadap lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan usaha pertambangan;
2. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada butir 1 (satu) di atas sehingga terjadi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan usaha pertambangan kami, maka kami bersedia :
  - a. Menghentikan kegiatan di atas;
  - b. Bertanggungjawab dan ditindak sesuai peraturan yang berlaku (Undang-undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 );
3. Kami bersedia dipantau mengenai dampak dari kegiatan usaha kami oleh pihak yang memiliki surat tugas dari pejabat yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku ;
4. Kami bersedia memberikan laporan secara berkala mengenai penanganan dampak negatif terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan yang kami lakukan.

Tasikmalaya,.....

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp.6.000,-

(.....)



Daftar : Lampiran Permohonan Baru / Heregistrasi  
Izin Usaha Pertambangan (IUP)

## SURAT KUASA

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....

Daftar : Lampiran Permohonan Baru / Heregistrasi  
Izin Usaha Pertambangan (IUP)

## IZIN T E T A N G G A

Kami yang bertandatangan di bawah ini dengan ini menyatakan :

1. Berkeberatan/Tidak berkeberatan<sup>\*)</sup> atas pengelolaan tanah oleh :

Nama : .....

Alamat : .....

yang berlokasi di Blok/Kp. ....Kelurahan .....

Kecamatan ..... Kota Tasikmalaya, yang berbatasan langsung  
dengan tanah milik kami;

2. Pihak pengelola agar memperhatikan keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitarnya.

Demikian surat izin ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak  
manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, .....

Nama

Tanda tangan

1. Batas sebelah Barat : .....

.....

2. Batas sebelah Timur : .....

.....

3. Batas sebelah Utara : .....

.....

4. Batas sebelah Selatan : .....

.....

Mengetahui,

Kecamatan .....

Camat,

Kelurahan .....

Kepala Kelurahan,

\*) Coret yang tidak perlu

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 26 Tahun 2005

Tanggal : 5 September 2005

BENTUK FORMULIR SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

KOP SURAT  
PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

**SURAT KEPUTUSAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)  
UNTUK RETRIBUSI IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) KOTA TASIKMALAYA**

DASAR HUKUM : 1. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004  
Tentang Izin Usaha Pertambangan;  
2. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor .....  
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota  
Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Izin Usaha  
Pertambangan.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....

Melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sbb :

Jenis Golongan Galian : A / B / C \*)  
Jenis Bahan Galian : .....  
Taksiran Produksi tiap bulan : ..... Ton  
Lokasi : - Kp/Blok/Gunung : .....  
- Kelurahan : .....  
- Kecamatan : .....  
Luas lahan Galian : ..... M<sup>2</sup>  
Batas : - sebelah utara : .....  
- sebelah selatan : .....  
- sebelah timur : .....  
- sebelah barat : .....

Selanjutnya bersedia membayar Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tercatat pada tanggal :  
Nomor IUP :  
Jenis Golongan Galian : A / B / C \*)  
Jenis Bahan Galian : ..... P E M O H O N,  
Taksiran Produksi/bulan : ..... Ton  
Lokasi : - Kp/Blok/Gunung : .....  
- Kelurahan : .....  
- Kecamatan : .....  
Luas lahan Galian : ..... M<sup>2</sup>  
Biaya Retribusi : Rp. ....  
Telah dibayar,

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN